



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
x	RADAR BENGKULU	.....

**SENIN, 04 FEBRUARI 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Pemprov Blacklist Perusahaan Kontraktor**

**RBI, BENGKULU** - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Bengkulu menetapkan sanksi terhadap perusahaan bermasalah. Pihaknya ingin seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memberikan sanksi terhadap perusahaan kontraktor yang bermasalah karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja tahun 2018 lalu. Minggu (05/2).

"Dari surat tembusan yang diterima LPJK Provinsi Bengkulu baru satu perusahaan yang diblacklist atau diberi sanksi oleh bidang sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu

yakni PT Putra Rejang Selatan, karena tidak selesai mengerjakan penahan banjir sungai Bengkulu di Kota Bengkulu sesuai kontrak," terang Ketua LPJK Provinsi Bengkulu, M Rochman kemarin.

Lanjut Rochman, "Agar pelaksanaan pembangunan di tahun 2019 dikerjakan perusahaan yang profesional dan tidak bermasalah, maka LPJK Provinsi Bengkulu ingin Dinas PUPR Provinsi Bengkulu juga memberikan sanksi perusahaan bermasalah yang mengerjakan proyek di bidang Cipta Karya dan Bidang Bina Marga. Jadi kami mengimbau kepada semua SKPD-SKPD yang pelaku usaha konstruksi yang dinya-

takan wanprestasi baik perencanaan kontruksi pelaksana kontruksi, pengawasan kontruksi yang dikenakan sanksi seyogyanya ditembuskan kepada LPJK Provinsi Bengkulu untuk mengantisipasi kedepannya, bahwa badan usaha atau pelaku usaha tersebut akan kami beku sertifikasi badan usahanya sesuai Undang Undang jasa konstruksi," ungkap Rochman. Pemberian sanksi tersebut berlangsung selama satu tahun sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. "Pemberian sanksi selama satu tahun terhadap perusahaan maupun perencanaan kontruksi pelaksana kontruksi, pengawasan kontruksi tersebut

sesuai amanah yang tertuang dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa," jelas Rochman. Seperti diketahui bersama, perusahaan yang diberikan sanksi tersebut baru dalam bidang sumber daya air. Untuk bidang Cipta Karya belum diketahui, namun informasi didapat, pengerjaan dalam bidang Cipta Karya terdapat satu pekerjaan yaitu pembangunan Gedung PMI Provinsi Bengkulu yang diduga pengerjaannya tidak selesai sesuai kontrak. Sementara untuk bidang Bina Marga belum diperoleh informasi adanya pekerjaan yang diduga tidak selesai sesuai kontrak. (Bro)